

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan yang terjalin antara agen dan prinsipal dijelaskan oleh teori keagenan yang pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dan kemudian dikembangkan oleh Hanifah (2022). Jika prinsipal memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen dan menggunakan agen tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan, akan terjadi konflik kepentingan atau teori keagenan (Manurung dan Hutabarat, 2020). Teori keagenan berlaku untuk penghindaran pajak ketika investor (*principal*) dan manajemen (*agent*) memiliki kepentingan yang bertentangan (Dewi, 2019). Manajer memiliki lebih banyak informasi daripada pihak eksternal karena akses langsung mereka ke data perusahaan (Putri dan Hudiwinarsih, 2018). Karena manajer sering menyembunyikan informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham untuk melayani kepentingan mereka sendiri, kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi (Manurung dan Hutabarat, 2020). Meilinda (2013) yang dikembangkan oleh Mulyani *et al.* (2018) menjelaskan bahwa kepentingan pemegang saham yang seharusnya memiliki akses terhadap informasi yang sebenarnya dapat dirugikan dengan adanya asimetri informasi. Biaya muncul sebagai akibat konflik antara pemilik saham dan manajemen. Ada sistem *self assessment* di Indonesia yang membuat agen dapat menurunkan pajak mereka dengan mengetahui berapa banyak penghasilan kena pajak mereka sendiri yang harus mereka bayarkan melalui sistem ini (Alam dan Fidiana, 2019). Akibatnya, bisnis akan berusaha menghindari pembayaran pajak (Dewi, 2019).

Bias informasi terhadap pemegang saham merupakan hasil dari perilaku manipulasi laba, khususnya hubungan antara teori keagenan dan penghindaran pajak. Bias ini disebabkan oleh perilaku manajemen yang berkepentingan dalam memanipulasi laba perusahaan untuk mengurangi beban pembayaran pajak (Mangoting *et al.*, 2020). Dengan menerapkan GCG yang baik, seperti keterbukaan

informasi, penghindaran pajak dapat ditekan seminimal mungkin dan pembayaran pajak dapat ditingkatkan secara maksimal (Rombebunga, 2019).

2.1.2. *Corporate Governance*

Di era globalisasi pasar saat ini, setiap bisnis membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik selain dituntut untuk lebih inovatif agar dapat bertahan. Menurut Komite Cadbury, tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan bisnis dengan tujuan mencapai keseimbangan antara otoritas yang dibutuhkan bisnis untuk bertahan dalam bisnis dan tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Sedangkan *Corporate governance* menurut *Indonesian Institut for Corporate Governance* adalah suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup panjang (Kartana dan Wulandari, 2018).

Menurut situs resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tata kelola perusahaan yang baik secara umum mengacu pada sistem kontrol dan pengaturan bisnis yang dapat dilihat dalam mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengelola bisnis, serta dalam hal nilai-nilai yang terkandung dalam mekanisme manajemen itu sendiri. Setiap bisnis harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua tingkatan (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Peran *corporate governance* meliputi: penentu keputusan penghindaran pajak dan pengawas penghindaran pajak. Pembentukan tata kelola perusahaan untuk menentukan arah perusahaan disebut juga dengan tata kelola perusahaan. Hal ini dilakukan agar hasil tata kelola sejalan dengan karakter kepemimpinan yang mampu mempengaruhi keputusan perusahaan dan juga termasuk dalam penghindaran pajak (Mulyani *et al.*, 2018).

Jika suatu perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG maka tata kelolanya dikatakan berhasil. Siti (2015) dan Oktavia *et al.* (2021) menjelaskan bahwa GCG terdiri dari lima prinsip yaitu:

1. *Transparency* (Transparansi), perusahaan harus memberikan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan dan materi yang sederhana

untuk dipahami serta mudah diakses untuk mewujudkan dan menjaga objektivitas dalam praktik bisnis.

2. *Accountability* (Akuntabilitas), akuntabilitas yang adil dan terbuka untuk kinerja bisnis sangat penting. Oleh karena itu, bisnis harus menyusun strategi untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu syarat untuk mempertahankan kinerja adalah akuntabilitas.
3. *Responsibility* (Tanggung Jawab), untuk menjaga kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan yang baik, maka pelaku usaha harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan.
4. *Independensi* (Kemandirian), untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus diatur secara independen dengan struktur kekuasaan yang seimbang, tidak ada satu organ perusahaan yang memiliki kekuasaan atas yang lain dan tidak ada pihak luar yang mengintervensi.
5. *Fairness* (Kewajaran), perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip kewajaran.

Keberhasilan penerapan GCG tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat di dalamnya yaitu berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Menurut Sutedi (2012) kemudian Zefanya (2019) terdapat 14 unsur dalam GCG, dari internal perusahaan yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, system remunerasi berdasarkan kinerja, dan komite audit. Sedangkan dari eksternal perusahaan yaitu kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institut penyedia informasi, akuntan publik, institut yang memihak kepentingan public bukan golongan, pemberi pinjaman, dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Perusahaan dapat berharap untuk mencapai sejumlah hasil dari penerapan prinsip-prinsip GCG secara nyata, termasuk peningkatan kinerja ekonomi, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan, biaya modal yang lebih rendah, akses yang lebih mudah ke investasi dalam dan luar negeri, dan perlindungan

direksi dan komisaris dari tuntutan hukum (Putri dan Lawita, 2019). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan ukuran dewan direksi.

2.1.2.1. Kepemilikan Institusional

Jaya *et al.* (2013) dalam Dewi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh suatu institusi yang biasanya bertindak sebagai pihak yang mengawasi bisnis. Yang dimaksud dengan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh organisasi, institusi, bank, dan lainnya (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Kepemilikan institusional memiliki hak untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang bermanfaat bagi pemegang saham karena kewajiban perusahaan kepada pemegang saham (Izzati dan Riharjo, 2022). Dengan memiliki kepemilikan institusional yang banyak, konflik antara manajemen dan pemegang saham dapat diminimalkan (Sa'adah dan Prasetyo, 2021). Hal ini karena kepemilikan institusional memiliki kendali langsung atas perilaku menyimpang, sehingga memungkinkan manajer untuk lebih berkonsentrasi pada keberhasilan bisnis (Kartika *et al.*, 2023). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang banyak akan berusaha lebih keras untuk mengurangi jumlah pelaporan pajak yang harus dilakukannya (Sa'adah dan Prasetyo, 2021). Akibatnya, manajer cenderung menghindari pembayaran pajak (Kartika *et al.*, 2023).

Yuniarti *et al.* (2020), Zainuddin *et al.* (2022), dan Yahya *et al.* (2021) menentukan kepemilikan institusional dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.2.2. Kepemilikan Manajerial

Menurut Chen *et al.* (2010) yang dikembangkan oleh Putri *et al.* (2018) menyatakan bahwa kepemilikan pribadi para manajer, direktur, dan dewan komisaris perusahaan, serta saham yang dimiliki oleh anak perusahaan dan afiliasi perusahaan, merupakan kepemilikan manajerial. Eksekutif dan direktur adalah pemilik kepemilikan saham manajerial. Secara teoritis, jika kepemilikan

manajemen rendah, manajer akan cenderung terlibat dalam perilaku oportunistik (Kartana dan Wulandari, 2018). Hadi dan Mangoting (2014) dan Nurwati *et al.* (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mengacu pada situasi di mana manajer memainkan peran manajerial dan pemegang saham di perusahaan. Dengan kata lain, manajer adalah seseorang yang memiliki saham di perusahaan. Menurut Putri *et al.* (2018) dalam sebuah bisnis, kepemilikan manajerial seringkali berusaha untuk meningkatkan kinerja demi kepentingan dan saham perusahaan itu sendiri. Adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi tindakan oportunistik manajer karena manajer menyamakan kepentingannya dengan pemilik perusahaan, yang akan mengakibatkan asimetri informasi dan peluang bagi manajer untuk secara bebas melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Astuti *et al.* (2020) serta Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022) mengukur kepemilikan manajerial dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah Saham Pihak Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.1.2.3. Dewan Komisaris Independen

Annisa dan Kurniasih (2012) kemudian Manurung dan Hutabarat (2020) menyatakan bahwa komisaris independen adalah orang yang terafiliasi dengan pengendali tetapi bukan direktur atau pemegang saham. Mereka tidak boleh memegang posisi apa pun di perusahaan, termasuk sebagai direktur atau terkait dengan Bursa Efek Indonesia (BEI). Seluruh komisaris merupakan 30% dari komisaris independen. Namun untuk menjadi komisaris independen, seseorang harus mampu memahami peraturan perundang-undangan pasar modal dan meminta saran dari pemangku kepentingan dalam RUPS.

Sarra (2017) dalam Dewi (2019) mengatakan bahwa sesuai anggaran dasar perusahaan, dewan komisaris bertugas memberikan nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan umum dan/atau khusus. Seseorang yang tidak berhubungan dengan pemegang saham pengendali, direksi, atau dewan komisaris, atau pemilik perusahaan dianggap sebagai komisaris independen berdasarkan peraturan BEI (Izzati dan Riharjo, 2022). Kurniasih dan Sari (2013) lalu Kartika *et al.* (2023) menyatakan bahwa komisaris independen mengawasi laporan keuangan untuk

memastikan objektivitas dan dukungan mereka untuk manajemen perusahaan yang efektif. Tanggung jawab komisaris independen adalah untuk mengontrol dan memantau kepatuhan pajak perusahaan untuk mencegah penghindaran pajak. Wibawa *et al.* (2016) yang dikembangkan oleh Kuncoro dan Kurnia (2019) menyatakan bahwa benturan kepentingan agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan pengawasan yang tepat. Jika ada dewan komisaris yang independen, maka fungsi pengawasan perusahaan akan lebih berkualitas dan efisien.

Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022), Izzati dan Riharjo (2022), dan Kartika *et al.* (2023) menentukan komisaris independen dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.2.4. Komite Audit

Menurut Zarkasyi (2008) dan Kartana dan Wulandari (2018) menyatakan bahwa komite audit adalah kelompok yang telah ditunjuk secara khusus dan bersifat independen atau tidak berkepentingan dengan manajemen. Memiliki pendapat, antara lain, tentang sektor keuangan dan masalah lain yang terkait dengan sistem pengendalian internal perusahaan. Winata (2014) dalam Syadeli (2021) mengatakan bahwa komite audit komisaris independen dan pihak luar dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit perusahaan harus memiliki setidaknya tiga anggota, salah satunya harus menjadi komisaris independen, sesuai dengan peraturan OJK (Sihombing *et al.*, 2021). Rahmawati *et al.* (2016) kemudian Manurung dan Hutabarat (2020) menyatakan bahwa tujuan komite audit ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan beban kerja komisaris audit sebagai auditor eksternal dan internal, pengawas pengendalian internal, dan auditor. Komite audit merupakan satu-satunya entitas yang memiliki akses terhadap semua informasi tentang entitas perusahaan, serta kemampuan untuk berhubungan dengan pihak internal dan manajerial. Akibatnya, peran komite audit adalah membantu pihak manajerial bertindak sebagai perantara atau jembatan antara auditor internal dan auditor eksternal.

Tata kelola dan pengendalian perusahaan yang baik dapat didukung dengan adanya komite audit yang mampu menjalankan tugasnya secara efektif (Yustin dan Effendi, 2021). Menurut Diantari dan Ulupui (2016) lalu Siregar *et al.* (2022)

mengatakan bahwa perseroan mampu meminimalisasi penghindaran pajak dengan melakukan pengawasan terhadap operasionalnya dan mencegah terjadinya penyimpangan, khususnya yang berkaitan dengan laporan keuangan, berkat kewenangan yang dimiliki oleh komite audit.

Idzniah dan Bernawati (2020), Izzati dan Riharjo (2022), dan Kartika *et al.* (2023) mengukur komite audit dengan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan. Sedangkan Pradasari dan Ermawati (2018) mengukur komite audit dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Jumlah Komite Audit}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}$$

2.1.2.5. Ukuran Dewan Direksi

Menurut Mais dan Patmaningsih (2017) yang dikembangkan oleh Tanujaya dan Anggreany (2021) menyatakan bahwa agar langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan pajak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, diperlukan pengawasan. Pengawasan direksi merupakan salah satu mekanismenya. Bisnis perusahaan dijalankan oleh dewan direksi, yang bertugas menegakkan strategi jangka panjang perusahaan, rencana kerja, anggaran, dan anggaran dasar. Dewan direksi perusahaan juga bertugas membuat keputusan asosiasi. Dengan dewan yang lebih besar, dianggap bahwa fungsi pengawasan pengambilan keputusan strategis yang dilakukan oleh manajemen eksekutif lebih terdistribusi dengan baik (Hoseini *et al.*, 2019). Arah jangka panjang dan pendek dari kebijakan dan strategi sumber daya perusahaan adalah tanggung jawab dewan direksi (Ramadhani dan Maresti, 2021). Ukuran dewan direksi perusahaan menentukan seberapa agresif manajemen menghindari pajak (Mangoting *et al.*, 2020). Dewan direksi bertugas membuat kebijakan dan keputusan keberlanjutan. Oleh karena itu, penghindaran pajak perusahaan dikurangi dengan jumlah direksi (Yustin dan Effendi, 2021).

Idzniah dan Bernawati (2020), serta Tanujaya dan Anggreany (2021) mengukur ukuran dewan direksi dengan jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan.

2.1.3. Intensitas Aset Tetap

Menurut Martani *et al.* (2012) dan Sahrir *et al.* (2021) menyatakan bahwa aset tetap memiliki masa manfaat yang mencakup beberapa periode, dan saat aset tetap ini digunakan, potensinya untuk menghasilkan pendapatan menurun. Menurut Mulyani (2014) dalam Baihaqqi dan Mildawati (2019) menjelaskan bahwa jumlah uang yang diinvestasikan dalam aset tetap perusahaan ditunjukkan oleh intensitas asetnya. Dalam hal penyusutan, pilihan untuk berinvestasi dalam aset tetap untuk keperluan pajak adalah ofensif. Karena statusnya sebagai pengurang pajak, biaya penyusutan terkait dengan kepemilikan aset tetap akan berdampak pada pajak perusahaan. Kewajiban pajak perusahaan akan dikurangi dengan laba kena pajak yang lebih rendah. Sulistiyanti dan Nugraha (2019) menjelaskan bahwa hampir semua aset tetap mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan di dalam laporan keuangan perusahaan. Adapun biaya penyusutan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Dharma dan Ardiana (2016) kemudian Baihaqqi dan Mildawati (2019) menjelaskan bahwa tujuan memiliki aset tetap tidak hanya untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi juga untuk menjalankan bisnis. Ini adalah rincian aset perusahaan dalam hal nilainya. Rasio total aset perusahaan terhadap aset tetapnya, atau intensitas aset tetap, biasanya digunakan sebagai ukuran asimetri informasi.

Baihaqqi dan Mildawati (2019), Ghifary *et al.* (2022), dan Izzati dan Riharjo (2022) mengukur intensitas aset tetap dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Intensitas Aset Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.4. Pajak (*Tax*)

Menurut Soemitro, pajak adalah cara agar kekayaan rakyat masuk ke kas negara, lalu digunakan untuk membayar biaya sehari-hari dan dimasukkan ke dalam tabungan publik, yang merupakan sumber utama uang untuk investasi public (Sihombing dan Sibagariang, 2020). Lalu menurut Andriani sesuai dengan peraturan umum (undang-undang), pajak adalah kontribusi masyarakat yang terutang kepada negara oleh mereka yang membayarnya. Uang yang digunakan untuk membayar pengeluaran publik yang berkaitan dengan tugas negara dapat langsung ditunjuk untuk menjalankan negara, dan tidak ada pengembalian kinerja

(Sihombing dan Sibagariang, 2020). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki arti yang sama dengan kontribusi yang dapat diberikan dan memberikan pengaruh, meskipun tidak ada layanan atau imbalan langsung.

Menurut Resmi (2013) dalam Chrisanti (2019) menyatakan bahwa tiga kelompok jenis pajak yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sifatnya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berulang-ulang pada waktu tertentu dan biayanya harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan serta tidak dapat ditransfer ke pihak lain.
- b. Sering disebut sebagai pajak tidak langsung, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal atau peristiwa tertentu. Menganalisis ketiga komponen kewajiban membayar pajak tersebut adalah bagaimana menentukan secara ekonomis suatu hal termasuk pajak langsung atau tidak langsung. Berikut ini adalah ketiga komponen tersebut:
 - 1) Seseorang yang secara hukum wajib membayar pajak adalah penanggung jawab.
 - 2) Orang yang sesungguhnya memikul beban pajak di muka disebut penanggung pajak.
 - 3) Orang yang menjadi wajib pajak diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak.

Pajak disebut sebagai pajak langsung jika kombinasi dari ketiga elemen ini ditemukan pada satu orang, sedangkan pajak disebut sebagai pajak tidak langsung jika kombinasi dari ketiga elemen ini ditemukan pada lebih dari satu orang.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

- a. Jenis pajak yang dikenal sebagai pajak subyektif adalah pajak yang dikenakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak (subjek).
- b. Pajak obyektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan terlebih dahulu memusatkan perhatian pada objeknya, yang dapat berupa

keadaan tindakan atau peristiwa yang memicu kewajiban perpajakan.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Suatu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat yang dikenal sebagai pajak pusat sebenarnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperhitungkan semua penerimaan yang dihasilkan oleh pemungutan pajak pusat.
- b. Kantor Pelayanan Pajak bertugas mengelola pajak daerah, yaitu pungutan yang dipungut oleh daerah dan diawasi oleh pemerintah di daerah tersebut.

Setiap wajib pajak diberi kewenangan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk mengelola sendiri kewajiban perpajakannya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Tujuan pajak yang dibayar oleh wajib pajak adalah untuk membantu pemerintah membiayai keperluan penyelenggaraan negara yaitu pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Bisnis sering memanfaatkan strategi pengumpulan pajak untuk menghindari pembayaran pajak. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
2. *Self Assesment System*, adalah suatu sistem yang memberikan wajib pajak kontrol penuh untuk mengetahui, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan pihak ketiga untuk menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Menurut Waluyo (2014) dalam Chrisanti (2019) menyatakan bahwa fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*), uang yang digunakan untuk membayar layanan pemerintah berasal dari pajak. Misalnya: pencantuman pajak sebagai penerimaan dalam negeri di APBN.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*), pengaturan atau pelaksanaan kebijakan sosial dan ekonomi difasilitasi oleh pajak. Misalnya: Dimungkinkan untuk mencegah kenaikan pajak minuman keras. Hal yang sama berlaku untuk item kelas atas.

Oleh karena itu, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dan harus dibayar sesuai dengan peraturan umum (undang-undang) tanpa kemungkinan menerima imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung. Kewajiban tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran masyarakat yang berkaitan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Penerapan sistem pemungutan pajak *self assessment* memberikan kesempatan kepada manajemen dalam menghitung penghasilan kena pajak mereka sendiri untuk menurunkan tagihan pajak penghasilan mereka. Hal ini memungkinkan manajemen untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.4.1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Sebenarnya, keberatan terhadap perusahaan diajukan dengan membayar pajak yang diperlukan. Perusahaan tidak menerima manfaat langsung atau penggantian atas biaya-biaya tersebut sebagai akibat dari pembayaran pajak tersebut. Kemudian, ada beberapa jenis perencanaan pajak yang dilakukan untuk menurunkan tagihan pajak perusahaan dan meningkatkan laba. Manajemen pajak adalah mekanisme kolektivitas dan pengawasan hukum pajak untuk menentukan berbagai kegiatan dan menurunkan pajak (Putri, 2020).

Perusahaan wajib membayar pajak karena merupakan wajib pajak, jumlah tersebut dihitung dari laba bersih perusahaan (Marlinda *et al.*, 2020). Akibatnya, manajemen perusahaan dalam hal ini kemungkinan besar akan agresif dengan perpajakannya (Sihombing *et al.*, 2021). Salah satu strategi yang digunakan oleh bisnis untuk mengurangi kewajiban pajak mereka adalah agresivitas pajak. (Migang dan Dina, 2020).

Dengan demikian, perencanaan pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam upaya untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan memanfaatkan hal-hal yang telah menjadi pengecualian atau yang tidak tercakup oleh pajak yang ada.

Prasista dan Setiawan (2016) lalu Sihombing *et al.* (2021) mengatakan bahwa ada dua cara dalam *tax planning* yang dapat dilakukan yaitu:

- a. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu cara menghindari pembayaran pajak yang dilakukan secara aman dan legal sesuai dengan undang-undang. Dimana prosedur dan pendekatan yang digunakan biasanya memanfaatkan kekurangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar.
- b. *Tax evasion* (penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak secara melawan hukum dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana tata cara dan cara yang digunakan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Peneliti menggunakan *tax avoidance* sebagai masalah yang dikaitkan dengan variabel lainnya dalam penelitian ini. Berikut pembahasan mengenai *tax avoidance*.

2.1.4.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Kebanyakan orang menganggap penghindaran pajak sebagai konspirasi untuk menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan aturan di suatu negara untuk menurunkan pajak. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penghindaran pajak belum didefinisikan dengan jelas (Kartika *et al.*, 2023). Mardiasmo (2018) berpendapat bahwa Penghindaran pajak adalah praktik menghindari pembayaran pajak. Penghindaran pajak adalah strategi dan cara penghindaran pajak yang sah dan aman bagi wajib pajak serta tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. *Tax Avoidance* menurut Pohan (2016) serta Marlinda *et al.* (2020) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara legal tanpa melanggar atau melawan ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahannya. Upaya wajib pajak untuk meminimalkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang tanpa melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan

yang ada dikenal sebagai penghindaran pajak, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut Tandean (2015) yang dikembangkan oleh Alam dan Fidiana (2019) mengatakan bahwa bisnis dan pemerintah memiliki tujuan yang berbeda sebagai pembayar pajak perusahaan. Sementara pemerintah mengantisipasi bahwa sebagian besar pendapatan negara akan berasal dari pajak, bisnis menginginkan pembayaran pajak mereka serendah mungkin. Menurut Khurana dan Moser (2009) dalam Dewi (2019) menyatakan bahwa tujuan dari manajemen perusahaan adalah untuk membuat pembayar pajak membayar pajak lebih sedikit. Sebab, kas negara tidak bisa menyusut seperti yang disyaratkan peraturan perundang-undangan perpajakan karena adanya hambatan penghindaran pajak (Manurung dan Hutabarat, 2020).

Penghindaran pajak biasanya melibatkan pengekangan, relokasi, dan penghindaran pajak yuridis (Putri dan Lawita, 2019). Sebagai wajib pajak, langkah ini akan merugikan pemerintah karena bisa berarti berkurangnya uang untuk pembangunan negara. Akibat dari tindakan tersebut, masyarakat mengalami kekurangan akses terhadap fasilitas yang memadai dan dukungan terhadap pembangunan pemerintah (Kuncoro dan Kurnia, 2019). Dari pembayar pajak yang kaya hingga mereka yang berada di kelas menengah ke bawah, penghindaran pajak terjadi. Pembayar pajak besar akan mempekerjakan individu yang dapat dipercaya yang menyadari celah hukum perpajakan dan akan memanfaatkan sumber daya keuangan mereka yang besar. Sementara itu, pembayar pajak dari kelas menengah ke bawah tidak akan membeli, menggunakan, atau mengerjakan apa pun untuk menghindari pembayaran pajak (Kartika *et al.*, 2023).

Menurut Suandy (2008) dan Mulyani *et al.* (2018) menjelaskan beberapa faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan penghematan pajak secara tidak sah, antara lain:

1. Besarnya pajak yang harus dibayar, maka semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak tersebut melanggar hukum.
2. Biaya menyuap petugas pajak, semakin besar kemungkinan pembayar pajak melanggar hukum, semakin rendah biaya menyuap petugas pajak.

3. Kemungkinan untuk terdeteksi, kecenderungan wajib pajak untuk melanggar hukum sebanding dengan kemungkinan bahwa mereka akan melakukannya.
4. Besar sanksi, wajib pajak lebih cenderung melanggar hukum jika hukumannya lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada beratnya pelanggaran.

Baihaqqi dan Mildawati (2019), Dewi (2019), Hilmi *et al.* (2022), Idzniah dan Bernawati (2020), Izzati dan Riharjo (2022), Mala dan Ardiyanto (2021), Mangoting (2020), Manurung dan Hutabarat (2020), Nur'Aini dan Halimatusadiah (2022), dan Nurwati *et al.* (2023) mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang memiliki rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan menjelaskan temuan-temuan penelitian sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk topik ini. Karena permasalahan penelitian ini maka dipilih penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai sumber penjelasan dan referensi oleh peneliti. Beberapa studi sebelumnya yang dipilih dijelaskan sebagai berikut.

Kartika *et al.* (2023) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas, ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Perusahaan dagang sub sektor perdagangan eceran yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Guo *et al.* (2023) meneliti tentang *corporate site visit and tax avoidance: the effects of monitoring and tax knowledge dissemination*. Menggunakan sampel perusahaan China yang terdaftar dari tahun 2012 sampai 2021 dan menggunakan teknik regresi kuantil, yang memungkinkan dampaknya berbeda di seluruh persentil tertentu dari dispersi penghindaran pajak. Temuan menunjukkan bahwa terlepas dari apakah pengunjung berasal dari pemegang saham institusional, ada korelasi positif atau negatif antara tarif pajak efektif dan kunjungan situs web perusahaan dari investor institusional untuk bisnis yang berada pada atau di atas tarif pajak efektif.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2012 hingga 2021.
- b. Perusahaan China, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi kuantil. Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Aparicio dan Kim (2023) meneliti tentang *external capital market frictions, corporate governance, and tax avoidance: evidence from the TED spread*. Menggunakan sampel perusahaan AS selama periode sampel 1993-2017. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat tampaknya lebih diuntungkan dari efek anti-penghindaran TED. Analisis penutup menunjukkan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang efektif mengalami efek positif yang lebih kuat pada nilai perusahaan dari penghematan pajak selama masa gesekan pasar eksternal yang tinggi.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 1993 hingga 2017.

- b. Perusahaan Amerika Serikat, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Zainuddin *et al.* (2022) meneliti tentang *tax avoidance* di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan proporsi dewan komisaris, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2015 hingga 2019.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Yahya *et al.* (2021) meneliti tentang *tax avoidance: good corporate governance* dan kualitas audit pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan dewan komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2016 hingga 2019.
- b. Perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Yustin dan Effendi (2021) meneliti tentang penggunaan *corporate social responsibility* sebagai *intervening*: antara komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kualitas audit dan CSR berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2016 hingga 2019.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Yunawati (2021) meneliti tentang pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Dari tahun 2017 hingga 2019, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menjadi subjek penelitian ini. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS. Hasil menunjukkan bahwa komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2017 hingga 2019.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Phandi dan Tjun (2021) meneliti tentang pengaruh intensitas aset tetap, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan

memakai SPSS. Hasil dari penelitian kali ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2017 hingga 2019.

Abdelfattah dan Aboud (2020) meneliti tentang *tax avoidance, corporate governance, and corporate social responsibility: the case of the Egyptian capital market*. Menggunakan sampel perusahaan Mesir untuk periode 2007-2016. Hasilnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan jelas terkait dengan pengungkapan CSR. Kami menemukan bukti bahwa perusahaan memberikan lebih banyak pengungkapan CSR ketika dewan direksi mereka lebih canggih, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran direktur keluarga atau asing. Terakhir, temuan studi ini menunjukkan bahwa bisnis dengan pengungkapan CSR yang lebih tinggi memiliki pengembalian saham yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa CSR meningkatkan nilai. Pengguna pasar modal dan pembuat kebijakan di negara berkembang bisa mendapatkan keuntungan besar dari temuan ini.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2007 hingga 2016.
- b. Perusahaan Mesir, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Idzniah dan Bernawati (2020) meneliti tentang *board of directors, audit committee, executive compensation and tax avoidance of banking companies in Indonesia for 2014-2018*. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, ukuran dewan direksi, dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2018.

Mangoting *et al.* (2020) meneliti tentang *governance structure, tax avoidance, and firm value* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar secara publik tahun 2014-2018. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan analisis jalur dengan uji Sobel. Hasil menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran dewan, keragaman dewan, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2018.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar secara publik, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.
- c. Peneliti sebelumnya menggunakan analisis regresi berganda dan analisis jalur dengan uji sobel. Sedangkan pada penelitian saat ini hanya menggunakan analisis regresi linier berganda saja.

Yuniarsih (2018) meneliti tentang *the effect of accounting conservatism and corporate governance mechanism on tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan memakai SPSS. Hasil menunjukkan bahwa konservatisme, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2016.

- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Putri dan Hudiwinarsih (2018) meneliti tentang *analysis of factors affecting tax avoidance and firm value* pada perusahaan sektor perbankan di Asia Tenggara yang terdaftar di www.orbis.budinfo.com untuk periode 2014-2016. Untuk menguji data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan memakai SPSS 22. Hasil menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2014 hingga 2016.
- b. Perusahaan sektor perbankan di Asia Tenggara yang terdaftar di www.orbis.budinfo.com, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

Sunarsih dan Handayani (2018) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015. Hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan kepemilikan manajerial, dewan direksi independen, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.


Terdapat perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu pada:

- a. Penelitian saat ini mencakup tahun 2017 hingga 2021, sedangkan penelitian sebelumnya mencakup tahun 2012 hingga 2015.
- b. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, menjadi subjek penelitian sebelumnya, sedangkan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI menjadi fokus penelitian saat ini.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

Berikut kerangka fikir mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2. 1. Kerangka Fikir

Sumber: telah diolah kembali (2023)

2.3.2. Hipotesis

2.3.2.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk mengurangi masalah keagenan dan menghilangkan peluang penghindaran pajak, institusi secara otomatis akan melakukan kontrol yang lebih besar atas perilaku manajemen di perusahaan, karena hubungan antara pemegang saham dan manajemen berbanding terbalik dengan kepemilikan lebih banyak pihak institusional, menurut teori keagenan (Cita dan Supadmi, 2019). Perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang lebih kecil lebih cenderung menghindari pajak dibandingkan dengan persentase kepemilikan institusional yang lebih besar (Izzati dan Riharjo, 2022). Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak

Dalam bisnis dengan kepemilikan manajerial, manajemen akan berperan sebagai *supervisor* dan *controller*. Kepemilikan manajemen akan mengurangi biaya keagenan, menurut teori keagenan. Manajemen akan berperan sebagai pengawas dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, dan sebagai pemangku kepentingan, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak berdampak buruk pada sahamnya, seperti saat menerapkan strategi penghindaran pajak yang berisiko di masa mendatang (Sunarsih dan Handayani, 2018). Timothy (2010) yang dikembangkan oleh Sumantri *et al.* (2018) mengatakan bahwa konsentrasi kepemilikan dalam perusahaan akan semakin kuat dengan semakin besarnya persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen. Semakin besar kewenangan pemilik untuk mengawasi manajer dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, maka tata kelola perusahaan akan semakin baik. Diharapkan kinerja perusahaan pada akhirnya akan membaik jika pemegang saham terbesar dimanfaatkan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif untuk masalah keagenan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kepemilikan manajerial akan mengurangi penghindaran pajak. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lawita (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Untuk mengurangi asimetri informasi, dewan komisaris tangan kanan pemegang saham didirikan, menurut teori keagenan. Dewan komisaris independen bertugas memastikan bahwa manajemen mematuhi peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (Cita dan Supadmi, 2019). Proporsi anggota dewan independen dalam strategi penghindaran pajak bisnis dapat berdampak (Izzati dan Riharjo, 2022). Manajemen akan melakukan operasional perusahaan dengan pengawasan yang lebih ketat secara lebih hati-hati dan transparan untuk mengurangi penghindaran pajak. Akibatnya, dewan komisaris secara signifikan mengurangi praktik penghindaran pajak oleh manajemen (Kartika *et al.*, 2023). Pernyataan

diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alam dan Fidiana (2019) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Puspita dan Harto (2014) dan Mulyani *et al.* (2018) mengatakan bahwa anggota manajemen perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional perusahaan adalah komite audit. Anggota komite audit yang memiliki pengetahuan di bidang akuntansi atau keuangan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang celah peraturan perpajakan, yang memungkinkan mereka untuk menawarkan saran penghindaran pajak yang bermanfaat dan menurunkan risiko deteksi. Menurut Alam dan Fidiana (2019) mengatakan bahwa dengan membentuk komite audit, bisnis dapat mengontrol laporan keuangan yang efektif dan mempromosikan tata kelola perusahaan. Bisnis mungkin dipaksa untuk mematuhi peraturan perpajakan sebagai akibat dari tugas komite audit. Dapat diterima secara umum bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan akan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk menghindari pembayaran pajak karena memiliki sistem pengawasan dan pengendalian yang kuat. Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sumantri (2018) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Komite Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.5. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan direksi dan komisaris perusahaan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi, sedangkan direksi bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya perusahaan untuk jangka pendek dan jangka Panjang (Ramadhani dan Maresti, 2021). Wulandari (2019) menjelaskan bahwa menurut teori keagenan, pengambilan keputusan yang unggul akan dihasilkan dari dewan direksi yang besar. Jika keputusan yang tepat dibuat, adalah mungkin untuk menghindari pembayaran pajak. Jika jumlah anggota dewan proporsional dengan

ukuran bisnis, maka akan lebih mudah untuk memantau seberapa baik kinerjanya dan membangun jaringan yang kuat dengan pihak lain. Tanujaya dan Anggreany (2021) menyatakan bahwa Karena dewan direksi adalah manajer perusahaan, ukurannya berdampak pada berhasil atau tidaknya bisnis. Maksimalisasi keuntungan adalah ciri dari bisnis yang efisien. Ukuran dewan direksi dapat meningkatkan penghindaran pajak dalam upaya menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk bisnis. Mala dan Ardiyanto (2021) menyatakan bahwa jumlah direksi yang banyak menyebabkan kepentingan pribadi agen meningkat sehingga sulit untuk mengontrol CEO sehingga dapat ditunjukkan bahwa jumlah direksi berdampak pada penghindaran pajak. Sebaliknya, lebih sedikit direktur yang dapat memastikan pengawasan yang efektif, sehingga mengurangi tingkat penghindaran pajak. Pernyataan di atas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Idzniah dan Bernawati (2020) menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Ukuran Dewan Direksi Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.2.6. Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Sundari dan Aprilina (2017) dalam Sulistiyanti dan Nugraha (2019) menyatakan bahwa jumlah uang yang diinvestasikan dalam aset tetap oleh perusahaan ditunjukkan oleh seberapa intens aset tetapnya. Dalam hal ini, aset tetap termasuk saham properti seperti pabrik, bangunan, peralatan, dan mesin. Hilmi *et al.* (2022) menjelaskan bahwa keputusan perusahaan tentang cara menghindari pembayaran pajak diduga dipengaruhi oleh kebijakan investasi. Depresiasi adalah biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan atau biaya yang dapat dikurangkan untuk bisnis yang memutuskan untuk berinvestasi menggunakan aset. Laba kena pajak dan kewajiban pajak perusahaan akan berkurang sebagai akibat dari biaya penyusutan yang dapat dikurangkan. Sulistiyanti dan Nugraha (2019) menyatakan bahwa dasar penghitungan pajak berkurang seiring dengan meningkatnya intensitas investasi aset tetap, sehingga biaya penyusutan menjadi lebih rendah. Perusahaan dapat memanfaatkan perhitungan pajak yang lebih kecil untuk menghindari pembayaran pajak. Oleh karena itu, tingkat penghindaran pajak perusahaan meningkat secara proporsional dengan intensitas aset tetapnya. Pernyataan di atas

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Baihaqqi dan Mildawati (2019) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.